

Nomor : 002/PM.00.02/K.SN-03/1/2023 2 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : **Imbauan Partai Politik di Luar Masa Kampanye**

Yth,
Ketua DPC/DPD Partai Politik se- Kabupaten Bone
(Terlampir)
di -
Tempat

A. Dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Partai Politik pada Tanggal 14 Desember 2022, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bone mengimbau kepada Partai Politik se Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye (28 November 2023 s/d 10 Februari 2024);
2. Partai Poltik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:
 - a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
 - b. Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
3. Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas diri, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode :
 - a. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau
 - c. Media Sosial.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

KETUA



Dr. HE JUMRIA, S.Pd.I., M.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bone
3. Ketua KPU Kabupaten Bone
4. Satpol PP Kabupaten Bone
5. Arsip.

Nomor Surat : 002 /PM.02.02/K.SN-03/1/2023

Perihal : Imbauan Larangan Kampanye di luar Tahapan

Daftar Partai Politik

No.	Nama Partai Politik	Akronim
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP
4.	Partai Golongan Karya	GOLKAR
5.	Partai Nasional Demokrat	NASDEM
6.	Partai Buruh	BURUH
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA
8.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	GARUDA
12.	Partai Amanat Nasional	PAN
13.	Partai Bulan Bintang	PBB
14.	Partai Demokrat	DEMOKRAT
15.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI
16.	Partai Persatuan Indonesia	PERINDO
17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP
18.	Partai Ummat	UMMAT